



PERMOHONAN PPID



ALUR PERMOHONAN DATA DAN DOKUMENTASI

1. Mengisi formulir permohonan Informasi Publik sesuai dengan format apabila mengajukan secara langsung di Kantor LPSPL Serang
2. Secara tidak langsung, pemohon menyampaikan secara elektronik melalui laman PPID
3. Permohonan Informasi Publik sebagaimana wajib dilengkapi dengan bukti identitas diri dan/atau bukti pengesahan badan hukum.
4. PPID LPSPL Serang melakukan verifikasi terhadap permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh Pemohon kepada PPID LPSPL Serang
5. Hasil verifikasi dapat berupa persetujuan atau penolakan dari PPID LPSPL Serang yang menjadi dasar pemberian jawaban atas permohonan Informasi Publik oleh PPID LPSPL Serang
6. Setiap permohonan Informasi Publik diberikan jawaban berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh PPID LPSPL Serang, berdasarkan hasil verifikasi
7. Penyampaian pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara: diberikan langsung kepada Pemohon di ruang layanan PPID; dicantumkan atau diumumkan melalui laman PPID; atau dikirim melalui faksimili, pos, dan/atau email.

Formulir
Permohonan
Informasi Publik



Laman PPID



ALUR PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat 30 hari kerja setelah ditermukannya alasan berikut:



Alasan Pemohon Informasi mengajukan keberatan Sesuai pasal 39 Perki 1 Tahun 2021 Tentang SLIP:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik
2. Tidak disediakannya informasi berkala
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik
4. Pengenaan biaya yang tidak wajar
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik
6. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
7. Dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu diatur dalam peraturan perundang-undangan

Jika pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, pemohon silakan mengisi formulir keberatan sesuai format dan menyertakan identitas pemohon yang sah.

